



NOMOR 6

TAHUN 2000

SERIE D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH DAN
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan-ketentuan mengenai tata cara membuat Peraturan Daerah dan penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon perlu disesuaikan dengan ketentuan undang-undang tersebut ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG TATA CARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
2. Kota adalah Kota Cirebon.
3. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon.
8. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Cirebon.
9. Keputusan Dewan adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
10. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Cirebon.
11. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

B A B II

PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah

Pasal 2

Peraturan Daerah adalah perangkat hukum Daerah yang mengatur hal-hal yang telah menjadi kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari inisiatip Walikota atau inisiatip Dewan.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Nota Pengantar Walikota jika inisiatipnya berasal dari Walikota, atau Ketua Dewan jika inisiatipnya berasal dari Dewan, untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah inisiatip Walikota disetujui oleh Dewan dengan Keputusan Dewan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah inisiatip Dewan disetujui oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (5) Peraturan Daerah inisiatip Walikota yang telah disetujui oleh Dewan, hanya ditandatangani oleh Walikota disertai stempel jabatan sebagai pengesahan.
- (6) Peraturan Daerah inisiatip Dewan yang telah disetujui oleh Walikota, hanya ditandatangani oleh Ketua Dewan disertai stempel jabatan sebagai pengesahan.
- (7) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani beserta stempel jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6), diserahkan kepada Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (8) Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang bersifat mengatur yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah memiliki kekuatan hukum untuk langsung diberlakukan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Daerah.

Pasal 5

Untuk pembuatan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mempedomaninya.

Pasal 6

Tata cara pembahasan Peraturan Daerah di Dewan, baik Rancangan Peraturan Daerah inisiatip Walikota maupun inisiatip Dewan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan.

Pasal 7

Tata cara penyusunan dan bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tata Cara Mengubah Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah dapat diubah dengan Peraturan Daerah Perubahan paling banyak tiga kali.

- (2) Setelah perubahan ketiga, jika terdapat pengaturan baru maka Peraturan Daerah dimaksud disusun kembali dalam Peraturan Daerah baru.
- (3) Tata cara penyusunan dan bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III dan IV Peraturan Daerah ini.

B A B III LEMBARAN DAERAH

Pasal 9

Lembaran Daerah adalah tempat pengundangan dan pemuatan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang bersifat mengatur untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat dan diketahui umum.

Pasal 10

- (1) Lembaran Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah disertai stempel jabatan.
- (2) Penerbitan dan distribusi Lembaran Daerah untuk diketahui oleh umum diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Lembaran Daerah diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Peraturan Daerah tersebut disetujui oleh Dewan/Walikota dan disahkan/ditetapkan oleh Dewan/Walikota sesuai asal inisiatip Peraturan Daerah dimaksud.

- (4) Pengundangan Keputusan Walikota yang bersifat mengatur dalam Lembaran Daerah, juga dilaksanakan dalam waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sejak ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Bentuk Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Walikota.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 9 Nopember 2000

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Ttd,

AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2000
NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH DAN
PENERBITAN
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan produk-produk hukum Daerah.

Dalam upaya mendorong terwujudnya produk-produk hukum yang bermutu dan berlaku efektif di Daerah, Pemerintah Kota Cirebon berupaya menyiapkan suatu pedoman tentang "Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon" yang dituangkan melalui Peraturan Daerah ini.

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta visi yang sama dalam penyusunan produk-produk hukum di Kota Cirebon. Dengan harapan dapat memberikan manfaat dan membantu meningkatkan kemampuan bagi aparatur Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyusunan produk-produk hukum tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 - Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah lain adalah Peraturan Daerah yang materinya sejenis atau sama kecuali untuk Peraturan Daerah perubahan.

- Yang dimaksud dengan kewenangan daerah terdiri dari kewenangan wajib, kewenangan opsional dan kewenangan khusus kota.

Pasal 3 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) sebelum Raperda inisiatip dari Walikota tersebut diajukan ke Dewan, terlebih dahulu dibuat surat pengantar atau surat Walikota kepada Ketua Dewan yang isinya suatu permohonan agar Raperda dimaksud dapat dibahas dan disetujui Dewan, demikian pula sebaliknya terhadap Raperda inisiatip dari Dewan.

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) Peraturan daerah inisiatip dari Walikota yang telah mendapat persetujuan Dewan hanya ditandatangani oleh Walikota saja dan tidak ditandatangani serta oleh Ketua DPRD, karena DPRD bukan merupakan bagian dari lembaga Pemerintah Daerah.

ayat (6) cukup jelas

ayat (7) cukup jelas

ayat (8) Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang bersifat mengatur dilakukan menurut cara yang sah, yang merupakan keharusan agar Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh lapisan masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Agar daya ikatnya lebih efektif, maka kedua produk hukum tersebut perlu dimasyarakatkan/disosialisasikan.

Pasal 4 ayat (1) Pengertian paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah untuk menegakan hukum dengan Peraturan Daerah. Paksaan tersebut didahului dengan suatu perintah tertulis oleh Pemerintah Kota kepada pelanggar. Apabila tidak mengindahkan dikenakan sanksi atau tindakan paksaan. Paksaan penegakan hukum hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja, dengan cara seimbang sesuai berat pelanggaran, termasuk jumlah denda yang dikenakan harus disesuaikan dengan perkembangan tingkat/taraf hidup masyarakat.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas
 Pasal 6 cukup jelas
 Pasal 7 cukup jelas
 Pasal 8 cukup jelas
 Pasal 9 cukup jelas
 Pasal 10 cukup jelas
 Pasal 11 cukup jelas
 Pasal 12 cukup jelas
 Pasal 13 cukup jelas
 Pasal 14 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR : 7 TAHUN 2000
 TANGGAL : 9 NOPEMBER 2000
 TENTANG : TATA CARA MEMBUAT PERATURAN
 DAERAH DAN PENERBITAN
 LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

KERANGKA PERATURAN DAERAH

Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas :

1. Judul / Penamaan
 2. Pembukaan
 3. Batang Tubuh
 4. Penutup
 5. Penjelasan
 6. Lampiran (bila diperlukan)
1. JUDUL / PENAMAAN
 - a. Setiap Peraturan Daerah diberi judul.
 - b. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai : jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.
 - c. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
 - d. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
 - e. Pada nama Peraturan Daerah perubahan ditambahkan kata "PERUBAHAN ATAS" di depan judul Peraturan Daerah yang diubah.

- f. Bagi Peraturan Daerah yang telah diubah lebih dari sekali, diantara kata “PERUBAHAN” dan kata “ATAS” disisipkan bilangan tingkat yang menunjukkan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan-perubahan sebelumnya.
- g. Pada nama Peraturan Daerah Pencabutan ditambahkan kata “PENCABUTAN” di depan judul Peraturan Daerah yang akan dicabut.

2. PEMBUKAAN

- a. Pembukaan Peraturan Daerah memuat :
 1. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) .
 2. Konsiderans
 - 2.1. Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”.
 - 2.2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dari alasan pembuatan Peraturan Daerah. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
 - 2.3. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) .

Contoh :

Menimbang : a. bahwa
 ;
 b. bahwa
 ;
 c. bahwa
 ;

3. Dasar Hukum

- 3.1. Dasar hukum diawali dengan kata “Meningat”.
- 3.2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
- 3.3. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi.
- 3.4. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk/ditetapkan atau Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
- 3.5. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantumannya harus memperhatikan tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat pengeluarannya.

4. Memutuskan
- 4.1. Kata “MEMUTUSKAN” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi antar huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), serta diletakkan di tengah margin.
- 4.2. Bagi Peraturan Daerah di atas kata “MEMUTUSKAN” dicantumkan kata “Dengan persetujuan” yang diletakkan di tengah margin. Huruf awal kata “persetujuan” ditulis dengan huruf kecil.
- 4.3. Di bawah kata “Dengan persetujuan” dicantumkan kata “DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON” yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.
- Contoh :*

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIREBON

MEMUTUSKAN :

5. Menetapkan
- 5.1. Kata “Menetapkan” dicantumkan setelah kata “MEMUTUSKAN” yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

- 5.2. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata “Menetapkan” dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) .
- b. Pada Pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah, dicantumkan kata “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” yang diletakkan di tengah margin.
3. BATANG TUBUH
- a. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
- b. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
1. Ketentuan Umum
 - 1.1. Ketentuan Umum diletakan dalam Bab Pertama atau dalam pasal pertama, jika dalam produk hukum itu tidak ada pengelompokan dalam Bab.
 - 1.2. Ketentuan Umum berisi :
 - Batasan dari pengertian.
 - Singkatan atau akronim yang digunakan dalam produk hukum.
 - Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

- 1.3. Jika Ketentuan Umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Dst.

- 1.4. Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum adalah sebagai berikut :

- Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
- Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau ada kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakan dalam satu kelompok.

2. Materi Pokok yang diatur

- 2.1. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah semua obyek yang diatur secara sistematika sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.

- 2.2. Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti :

- Landasan hukum materi yang diatur, maksudnya dalam menyusun materi suatu produk hukum harus memperhatikan dasar hukumnya.
- Landasan filosofis materi yang diatur, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama.
- Landasan sosiologis materi yang diatur, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat.
- Landasan politis materi yang diatur, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 3.1. Ketentuan pidana dalam suatu Peraturan Daerah tidak mutlak harus ada. Ada atau tidak ada ketentuan pidana tergantung pada kaidah-kaidah yang diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.
 - 3.2. Ketentuan pidana yang berkaitan dengan adanya kaidah larangan atau perintah yang memuat Undang-undang atau kebijakan Pemerintah Kota berdasarkan Undang-undang, harus dipertahankan secara pidana.
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) ;
 - 4.1. Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku.
 - 4.2. Pada dasarnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.
 - 4.3. Ketentuan Peralihan berfungsi :
 - Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan produk hukum di daerah (Rechtsvacuum).
 - Menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid).

- Perlindungan hukum (Rechtsbescherming) bagi rakyat atau kelompok tertentu/orang tertentu.
5. Ketentuan Penutup.
 - 5.1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam Bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan Bab, maka Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir.
 - 5.2. Ketentuan Penutup pada umumnya memuat :
 - Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah.
 - Pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabutan Peraturan Daerah.
 - Nama singkat.
 - Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah.
 - c. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.
 - d. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam Buku, Bab, Bagian, dan Paragraf.
 - e. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal itu dapat dikelompokkan menjadi Buku (jika merupakan kodifikasi), Bab, Bagian, dan Paragraf.
 - f. Pengelompokan materi dalam Buku, Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.

- g. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
1. Bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf.
 2. Bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf.
 3. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).

4. PENUTUP

- a. Penutup Peraturan Daerah memuat :
1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.
 2. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah.
 3. Pengundangan atau pengumuman Peraturan Daerah.
 4. Akhir bagian penutup.
- b. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut :
- “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah (jenis Peraturan perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah (nama daerah yang bersangkutan).
- c. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat :
1. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan
 2. Nama Jabatan
 3. Tanda tangan pejabat
 4. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat

- d. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
- e. Kata “Pengesahan” hanya dipakai pada Peraturan Daerah, karena dalam pembahasannya melibatkan rakyat melalui Dewan, sehingga Peraturan Daerah yang telah disetujui Dewan, Walikota sebagai Kepala Daerah hanya mengesahkan saja.
- f. Kata “Penetapan” hanya dipakai pada jenis Keputusan dan Instruksi Walikota sebagai Kepala Eksekutif, bukan sebagai Kepala Daerah.
- g. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).

Contoh untuk pengesahan :

Disahkan di Cirebon
pada tanggal

WALIKOT
A
CIREBON,

tanda
tangan

NAMA
JELAS

- h. Pengundangan atau pengumuman Peraturan Daerah memuat :
1. Tempat dan tanggal pengundangan ;
 2. Nama jabatan ;
 3. Tandatangani ;
 4. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
- i. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan) :
- j. Nama Jabatan dan Nama Pejabat ditulis lengkap dengan huruf kapital, dan pada akhir Nama Jabatan diberi tanda baca koma (,).

Contoh :

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

tanda tangan

NAM A JELAS

- k. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah beserta tahun dan Nomor dari Lembaran Daerah tersebut.
- l. Penulisan kata Lembaran Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN
NOMOR

V. PENJELASAN

- a. Setiap Peraturan Daerah memerlukan penjelasan.
- b. Pada dasarnya rumusan penjelasan Peraturan Daerah tidak dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Oleh karena itu penyusunan rumusan norma dan batang tubuh harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan.
- c. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat Peraturan lebih lanjut. Karena itu hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
- d. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu.
- e. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- f. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

TATA CARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH
DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KOTA
CIREBON

- g. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan huruf romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

- h. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah serta pokok-pokok atau asas dan tujuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah.
- i. Dalam menyusun Penjelasan pasal demi pasal perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh.
 2. Tidak memperluas atau menambah norma yang diatur dalam batang tubuh.
 3. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh.
 4. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam Ketentuan Umum.

- j. Pada akhir naskah penjelasan dimuat keterangan tentang penempatan Tambahan Lembaran Daerah yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti nomor urut penempatan tanpa tahun pengeluaran.

Contoh :

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR : 7 TAHUN 2000
TANGGAL : 9 NOPEMBER 2000
TENTANG : TATA CARA MEMBUAT PERATURAN
DAERAH DAN PENERBITAN
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

BENTUK PERATURAN DAERAH

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor..... Tahun
tentang (Lembaran Negara
Tahun..... Nomor..... , Tambahan
Lembaran Negara Nomor);
2. ;
3. Dst ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG

.....
.....
.....

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah
2. Pemerintah Kota adalah
3. Walikota adalah
4. Dst .

B A B II
(JUDUL BAB)

Pasal 2

.....
.....

Pasal 3

.....
.....

B A B III
(JUDUL BAB)

Bagian Pertama
(Judul Bagian)

Paragraf 1
(Judul Paragraf)

Pasal 4

(1)
.....

(2)
.....

Bagian Kedua
(Judul Bagian)

Paragraf Kedua
(Judul Paragraf)

Pasal 5

.....
.....

B A B IV
(JUDUL BAB)

Pasal 6

(1)
.....

(2)
.....

Pasal 7

.....
.....

Pasal 8

.....
.....

Pasal 9

.....
.....

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

.....
.....

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di pada tanggal

WALIKOTA CIREBON,

Tanda tangan

NAMA JELAS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Tanda tangan

NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN
NOMOR

WALIKOTA CIREBON,

LASMANA SURIAATMADJA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR : 7 TAHUN 2000
TANGGAL : 9 NOPEMBER 2000
TENTANG : TATA CARA MEMBUAT PERATURAN
DAERAH DAN PENERBITAN
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Peraturan Daerah Perubahan meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Perubahan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membuatnya, berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
- b. Perubahan suatu Peraturan Daerah diharapkan dilakukan secara baik tanpa mengubah sistematika Peraturan Daerah yang diubah.

- c. Dalam suatu Peraturan Daerah Perubahan, hendaknya dalam perumusan judul/penamaan disebut Peraturan Daerah mana yang diubah dan perubahan yang dilakukan itu adalah perubahan yang ke berapa kalinya.
- d. Dalam konsiderans “Menimbang” suatu Peraturan Daerah yang diubah harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya mengapa Peraturan Daerah yang lama perlu diadakan perubahan.
- e. Batang Tubuh suatu Peraturan Daerah yang diubah hanya terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka romawi, dimana pasal-pasal tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan, dengan diawali penyebutan Peraturan Daerah yang diubah, dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
 - 2. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah Perubahan tersebut.
- f. Apabila suatu Peraturan Daerah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Daerah tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
- g. Apabila pembuat Peraturan Daerah berniat mengubah Peraturan Daerah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai Peraturan Daerah tersebut, sebaiknya dibuat saja Peraturan Daerah yang baru.

- h. Apabila suatu perubahan itu mengenai suatu peristilahan yang merupakan satu kesatuan makna, maka perubahannya haruslah diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

WALIKOTA CIREBON,

LASMANA SURIAATMADJA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR : 7 TAHUN 2000
TANGGAL : 9 NOPEMBER 2000
TENTANG : TATA CARA MEMBUAT PERATURAN
DAERAH DAN PENERBITAN
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

38

BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KE ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA CIREBON NOMOR..... TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun
..... tentang (Lembaran
Negara Tahun Nomor,
Tambahkan Lembaran Negara Nomor ..) ;

2.;
- 3.....;
4. Dst ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERUBAHAN KE
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
CIREBON NOMOR TAHUN

TENTANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor Tahun tentang
..... (Lembaran Daerah Tahun
Nomor, Tambahkan Lembaran Daerah Nomor)
yang telah diubah ke kali sebagai berikut :

- A. Pasal dihapus.
- B. Pasal Berbunyi sebagai berikut :
 - (1)
 - (2)
- C. Pada pasal ditambah ayat baru (), yang berbunyi :
.....
dst.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal
WALIKOTA CIREBON,

Tanda tangan
NAMA JELAS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Tanda tangan
NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN
NOMOR

WALIKOTA CIREBON,

LASMANA SURIAATMADJA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR : 7 TAHUN 2000
TANGGAL : 9 NOPEMBER 2000
TENTANG : TATA CARA MEMBUAT PERATURAN
DAERAH DAN PENERBITAN
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

TATA CARA PENYUSUNAN LEMBARAN DAERAH

Lembaran Daerah diterbitkan dengan bentuk sebagai berikut :

- a. Pada bagian atas ditulis "LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON".
- b. Di bawah judul sebagaimana dimaksud huruf a di atas dimuat Lambang Daerah.
- c. Sebelah kiri di bawah Lambang Daerah dicantumkan Nomor Lembaran Daerah, dan di tengah-tengahnya dicantumkan tahun pengundangan serta di bawahnya diberi garis tebal.
- d. Dimuat secara lengkap isi peraturan perundang-undangan produk daerah yang bersangkutan sesuai dengan produk hukum yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya ketentuan cap dan tanda tangan Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah Kota Cirebon diganti dengan istilah cap/ttd.
- e. Di bagian bawah kalimat sebagaimana huruf d di atas dicantumkan kalimat " DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN NOMOR"

- f. Pada bagian akhir Lembaran Daerah dicantumkan kalimat “SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON” dengan dicantumkan nama lengkapnya tanpa gelar dan pangkat, sedangkan ruang tanda tangan diisi huruf ttd.

WALIKOTA CIREBON,

LASMANA SURIAATMADJA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR : 7 TAHUN 2000
 TANGGAL : 9 NOPEMBER 2000
 TENTANG : TATA CARA MEMBUAT PERATURAN
 DAERAH DAN PENERBITAN
 LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

BENTUK LEMBARAN DAERAH

CONTOH BENTUK LEMBARAN DAERAH :

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR

TAHUN

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH DAN
 PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. bahwa ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun
tentang ;
2. ;
3. Dst ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. Dst .

B A B II
(JUDUL BAB)

Pasal 2

.....
.....

Pasal 3

.....
.....

B A B III
(JUDUL BAB)

Pasal 4

.....
.....

Pasal 5

.....
.....

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal

WALIKOTA CIREBON,
Tanda tangan
NAMA JELAS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
Tanda tangan
NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN
NOMOR

WALIKOTA CIREBON,

LASMANA SURIAATMADJA